

Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri

Aulia Athaya Septina^a

^a Vocational School, Universitas Sebelas Maret. E-mail: auliaathaya77@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Electronic Signature ;Telunjuk Sakti; FamilyRegister.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: May 2, 2021; Direview: June 26, 2021; Diterima: Aug 9, 2021; Dipublikasikan: Aug 14, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v9i1.50885</p>	<p>This paper aimed to analyze the service standard of implementation electronic signature by Telunjuk Sakti for the efficiency online population administration services in Population and Civil Registration Office Wonogiri District. The research used empirical juridical research. The result shows that law enforcement in this service has not been successful due to community and cultural factors. This factor is due because public have less awareness the importance of family register and the various functions electronic signature and public also have less understanding of technological development. Next, the efficiency of this service is less successful because there are conditions for achieving work efficiency not been fulfilled is real division of labor. This happens because many older employees don't understand technological developments, so that jobs are transferred to young employees. Obstacles factor that often occurs is damage of internet network on service system.</p>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh pesat dengan pemanfaatannya, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dengan cepat dan akurat. Penggunaan teknologi dan informasi dalam pemerintahan atau sering disebut dengan e-government akan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu prinsip administrasi yang sangat penting bahkan merupakan kerangka dasar ilmu administrasi adalah efisiensi. Secara etimologis, efisiensi berasal dari bahasa latin “efferce” yang artinya menghasilkan, mengadakan, atau menjadikan. Menurut Wirman Syafri (2012:144), efisien mengandung beberapa pengertian yaitu produktif artinya menghasilkan lebih banyak dari ukuran rata-rata, praktis artinya mudah dilaksanakan, ekonomis berarti hemat tidak berlebihan, rasional berarti diterima akal sehat contohnya di dalam organisasi tindakan tertentu dikatakan rasional apabila sepadan dengan hasil yang dicapai, efektif artinya tercapainya tujuan, dan perbandingan terbaik antara input dan output.

Efisiensi pada sisi input digunakan untuk melihat tingkat kemudahan bagi masyarakat terhadap sistem pelayanan publik yang digunakan pemerintah. Sedangkan efisiensi pada sisi output digunakan untuk melihat pelayanan publik yang digunakan pemerintah tanpa adanya pemaksaan kepada masyarakat dalam mengeluarkan biaya tambahan pelayanan. Biaya tambahan pelayanan yang dimaksud adalah pungutan liar atau suap. Pelayanan publik dalam pemerintahan akan efisien jika pelayanan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga sehingga dapat meringkankan masyarakat pengguna jasa/ pemohon.

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan untuk penduduk Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 1.096.138 jiwa (data 2020) , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri melayani beberapa penerbitan dokumen kependudukan yang dibubuhkan tanda tangan guna keaslian serta legalitas dokumen kependudukan tersebut. Tanda tangan dalam dokumen kependudukan menggunakan tanda tangan dan cap basah. Apabila Kepala Dinas selaku penanggung jawab sedang bertugas di luar dinas, maka penanda tangan dokumen kependudukan tidak dapat dilakukan. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik dalam rangka efisiensi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan yang salah satunya kartu keluarga guna menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen tersebut. Tanda tangan elektronik ini sebagai ganti tanda tangan dan cap basah yang dahulu dicetak dengan security printing. Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan pengertian tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik pada penerbitan kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menggunakan QR (Quick Record) Code. Tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan yang dituliskan di atas kertas. Namun, dengan menggunakan tanda tangan elektronik memiliki banyak keuntungan, lebih efisien dan lebih cepat dalam segi waktu. Maka penerapan tanda tangan elektronik dapat mempercepat proses pelayanan pembuatan dokumen kependudukan karena tidak tergantung kehadiran Kepala Dinas

karena kartu keluarga dapat ditandatangani dengan jarak jauh dan cukup dengan telepon seluler, tablet, atau gadget lainnya sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang efisien.

Namun, dalam pelaksanaan penerbitan kartu keluarga yang bertanda tangan elektronik memiliki hambatan. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan, yang paling sering terjadi adalah gangguan dari server Tanda Tangan Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Selain itu, banyak masyarakat pengguna jasa/ pemohon yang belum tersosialisasi dengan adanya tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan dan cap basah sehingga masyarakat tersebut baru mengetahui penerapan tanda tangan tersebut setelah mendapatkan dokumen kartu keluarganya. Padahal salah satu tujuan penerapan tanda tangan elektronik dalam dokumen kartu keluarga untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya sehingga dapat menjadikan semangat bagi masyarakat untuk mengurusnya tanpa mengeluh dalam segi waktu, jarak dan biaya.

Dokumen kependudukan kartu keluarga merupakan dasar dokumen untuk mengurus dokumen lainnya, maka kartu keluarga wajib dimiliki setiap keluarga. Menurut (Zudan Arif Fakrulloh, Endar Wismulyani, 2016:50), Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu keluarga merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, dan status kecacatan. Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonogiri sebesar 393.015 jiwa sedangkan jumlah kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Wonogiri sebesar 388.798 jiwa. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk kepemilikan kartu keluarga dan jumlah kepala keluarga dikelompokkan per kecamatan. Data tersebut ditampilkan pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kepala Keluarga per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.12 Wonogiri							
No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
	Nama	Jumlah	Jumlah	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Kecamatan
1.	Pracimantoro	21.252	4.329	25.581	21.121	4.164	25.285
2.	Giritontro	6.627	1.697	8.324	6.592	1.633	8.225
3.	Giriwoyo	12.524	3.511	16.035	12.484	3.435	15.919
4.	Batuwarno	5.835	1.310	7.145	5.774	1.230	7.004
5.	Tirtomoyo	17.662	3.574	21.236	17.568	3.423	20.991
6.	Nguntoronadi	7.836	1.901	9.737	7.804	1.865	9.669
7.	Baturetno	14.487	3.977	18.464	14.382	3.799	18.181
8.	Eromoko	14.178	3.037	17.215	14.054	2.875	16.929
9.	Wuryantoro	8.104	2.133	10.237	8.075	2.073	10.148
10.	Manyaran	11.386	3.107	14.493	11.180	2.826	14.006
11.	Selogiri	13.375	3.693	17.068	13.265	3.561	16.826
12.	Wonogiri	24.707	5.640	30.347	24.588	5.454	30.042
13.	Ngadirojo	18.283	3.760	22.043	18.234	3.685	21.919
14.	Sidoharjo	12.828	2.972	15.800	12.762	2.877	15.639
15.	Jatiroto	12.510	2.458	14.968	12.483	2.420	14.903

16.	Kismantoro	12.084	2.200	14.284	12.012	2.091	14.103
17.	Purwanto	16.646	3.690	20.336	16.570	3.602	20.172
18.	Bulukerto	10.435	1.892	12.327	10.419	1.860	12.279
19.	Silogohimo	15.549	3.371	18.920	15.468	3.222	18.690
20.	Jatiro	18.777	4.346	23.123	18.707	4.234	22.941
21.	Jatipurno	11.476	2.447	13.923	11.449	2.408	13.857
22.	Girimarto	14.813	2.850	17.663	14.731	2.737	17.468
23.	Karang Tengah	7.929	1.013	8.942	7.919	990	8.909
24.	Parang Gupito	5.814	1.132	6.946	5.797	1.100	6.897
25.	Puhpelem	6.703	1.155	7.858	6.679	1.117	7.796
	Jumlah	321.820	71.195	393.015	320.117	68.681	388.798
	Jumlah Total	321.820	71.195	393.015	320.117	68.681	388.798

Sumber: Data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa ada kepala keluarga yang belum mempunyai kartu keluarga. Berhubungan dengan hal tersebut, permohonan pelayanan kartu keluarga yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat diperoleh melalui pelayanan “Telunjuk Sakti”. Telunjuk Sakti merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan hanya dengan menekan layar pada Android dengan telunjuk/jari, masyarakat dapat memperoleh layanan dokumen kependudukan dengan cepat dari Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi (SAKTI). Inovasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan berbasis elektronik dan memanfaatkan teknologi. Pelayanan administrasi kependudukan melalui Telunjuk Sakti di Kabupaten Wonogiri berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusias positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan permohonan pelayanan Kartu Keluarga melalui Telunjuk Sakti lebih banyak daripada permohonan yang melalui datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Telunjuk Sakti memiliki 646 pemohon dan layanan tatap muka di dinas hanya 5 pemohon. Layanan Telunjuk Sakti antara lain, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Pindah Datang sedangkan Pencatatan Sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, dan Akta Pengangkatan Anak. Pelayanan Telunjuk Sakti diresmikan pada tanggal 2 Mei 2019 dan pembentukan pelayanan tersebut didasarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya dapat disebut Adminduk Daring ialah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan publik merupakan salah satu variabel untuk ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Jika pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, definisi Pelayanan Publik ialah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, memberikan arah untuk dilakukannya perubahan pola pikir aparatur daerah, dalam menyikapi perubahan dan/atau pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berorientasi pelayanan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Kartu Keluarga melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Rangka Efisiensi Pelayanan Adminduk Daring Di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri”.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penulis memperoleh persetujuan dan melaksanakan penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai dengan “Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Kartu Keluarga Dalam Rangka Efisiensi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri”
- b. Kabupaten Wonogiri memiliki jarak yang jauh antar desa menuju kota sehingga memerlukan waktu dan biaya yang banyak, maka dalam hal ini dapat mendorong dengan adanya efisiensi khususnya bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga penulis memilih lokasi ini disesuaikan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten telah melayani penerbitan dokumen kependudukan yang menggunakan tanda tangan elektronik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian melalui data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014:52). Melalui jenis penelitian ini peneliti mengaitkan temuan data yang digali langsung di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan tanda tangan elektronik di kartu keluarga melalui Telunjuk Sakti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelayanan Publik Melalui Telunjuk Sakti

Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat tersebut terlindungi, maka masyarakat harus patuh dengan hukum yang berlaku. Dengan dilakukannya penegakan hukum ini agar meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan

tiga unsur yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah bagaimana hukumnya itu yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Selanjutnya, manfaat adalah dapat memberi manfaat bagi masyarakat karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil/menyamaratakan, tidak membeda-bedakan.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut yaitu:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum di dalam penulisan ini hanya dibatasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri membentuk inovasi Telunjuk Sakti yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Melalui Android/Web Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Peraturan tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan menggunakan mekanisme pelayanan secara daring. Sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Seseorang yang menjadi penegak hukum mempunyai peran dan menjalankan hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan. Penegak hukum harus mematuhi hukum dan mengerti konsekuensi pelanggaran hukum. Dalam pelayanan publik mengenai administrasi kependudukan secara daring melalui Telunjuk Sakti menugaskan penegak hukumnya yaitu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Jumlah pegawainya 77 orang yang terdiri dari PNS berjumlah 22 orang dan tenaga kontrak 55 orang.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pelaksana/ penegak hukum dalam pelayanan administrasi kependudukan daring melalui Telunjuk Sakti di Kabupaten Wonogiri cukup untuk melayani permohonan masyarakat sesuai waktu yang ditentukan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Guna mendukung penegakan hukum diperlukannya sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas, tentunya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring disebutkan pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 sebagai berikut :

- (1) Untuk melaksanakan Pelayanan Adminduk Daring, Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pengamanan; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan.

Perangkat keras meliputi data center, data recovery center, dan perangkat pembaca dan perangkat lunak meliputi sistem pendukung SIAK sudah tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya sumber daya manusia yang meliputi operator, tenaga ahli dan pengelola sistem sertifikasi elektronik sudah tersedia. Dengan status kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai anggota PNS sejumlah 22 orang dan tenaga kontrak 55 orang. Kemudian untuk fasilitas sudah bagus lalu pengamanan serta pengembangan dan pemeliharaan sudah dilaksanakan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari faktor masyarakat didukung oleh tingginya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat. Memiliki kesadaran hukum tinggi maka dalam mematuhi ketentuan hukum akan relatif tinggi juga. Kepatuhan dalam hukum timbul dengan sendirinya dari dalam diri masyarakat, bukan karena paksaan. Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan kartu keluarga merupakan hambatan pelaksanaan pelayanan kependudukan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya. Hambatan yang timbul tidak menutup kemungkinan bahwa hukum yang diterapkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. . Faktor kebudayaan masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem daring atau menggunakan internet menjadi salah satu yang mempengaruhi keefisienan hukum. Hal ini mengharuskan masyarakat berpola pikir modern dengan mengikuti teknologi informasi saat ini yang menggunakan internet. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi informasi ini yang menjadi hambatan berlangsungnya pelayanan ini.

2. Efisiensi Kerja Dalam Pelayanan Telunjuk Sakti

Menjalankan suatu pekerjaan dinilai berhasil jika pekerjaan tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Kerja dengan menggunakan cara yang tepat dan cepat merupakan bagian dari makna efisiensi. Efisiensi adalah ketepatan cara usaha/kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga biaya. Diadakannya suatu inovasi baru dalam pekerjaan tentunya dengan menimbang faktor keefisienannya. Hal tersebut

diterapkan pada inovasi pelayanan administrasi kependudukan daring dengan menggunakan aplikasi “Telunjuk Sakti” yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Guna mengukur efisien tidaknya suatu inovasi tersebut, maka diperlukan terpenuhinya poin syarat-syarat tercapainya efisiensi kerja. Menurut Sedarmayanti (2001:119), syarat-syarat agar tercapainya efisiensi kerja sebagai berikut:

a. Berhasil guna atau efektif

Merupakan pelayanan sudah dilaksanakan dengan tepat, tercapai dengan waktu yang diterapkan. Sesuai dengan standar pelayanan penerbitan kartu keluarga melalui Telunjuk Sakti disebutkan bahwa waktu pelayanan maksimal 2 hari kerja. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Sungkono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

“Bisa sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam standar pelayanan. Sebenarnya kami bisa melakukan pelayanan One Day Service selama persyaratan pemohon lengkap.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dikatakan Telunjuk Sakti telah memenuhi syarat tercapainya efisiensi kerja yang berhasil guna atau efektif dalam hal segi waktu yang diterapkan. Menurut data capaian kerja juga membuktikan bahwa pelayanan penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil mencapai target dan meningkat setiap tahun. Hal tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Pencapaian Sasaran Presentase Kepemilikan KK

Tahun	Presentase Kepemilikan Dokumen KK		
	Target	Realisasi	%
2017	96.6	98.72	102.3
2018	97	97.64	100.6
2019	97.5	98.9	101.53
2020	98	99.2	101.2

Sumber: Data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

b. Ekonomis

Merupakan pelayanan yang dilakukan memanfaatkan waktu, biaya, tenaga yang minimum. Inovasi Telunjuk Sakti merupakan pelayanan yang menggunakan perkembangan teknologi informasi yaitu melalui web atau aplikasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut telah memangkas banyak waktu, biaya serta tenaga. Pemohon yang memiliki banyak kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukannya hanya dengan melalui HP, laptop

dan gadget lainnya. Demikian juga dalam hal biaya dapat lebih hemat dengan tidak mengeluarkan biaya transport ke kantor dan dalam tenaga tidak perlu capek, hanya dengan memencet pilihan layanan dalam Telunjuk Sakti akan diperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan. Hal tersebut juga dikaitkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang tercantum di kartu keluarga. Berkaitan dengan tanda tangan elektronik tersebut, Bapak Sungkono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkata

“Kaitannya dengan KK menggunakan TTE itu lebih efisien. Efisien dari segi pegawai yaitu sisi tenaga jadi tidak perlu tanda tangan manual, apalagi kalau dibandingkan dengan KK yang masih menggunakan kertas security printing tanda tangannya harus ditekan karena lembar tersebut rangkap 4. Dari sisi waktu juga lebih cepat dan pelaksanaan TTE fleksibel bisa dilakukan dimana saja, di kantor, di rumah, dan ketika dinas luar kota juga bisa. Dari segi masyarakat, sisi tenaga masyarakat tidak perlu datang ke kantor, sisi biaya juga hemat untuk bensin dan biaya makan dan juga sisi waktu ketika pemohon memiliki kesibukan di jam kantor misalkan guru.”

c. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan

Merupakan pelaksanaan kerja dengan memanfaatkan sumber yang ada secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksana utama tanda tangan elektronik di dokumen kependudukan melalui Telunjuk Sakti yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wonogiri. Peraturan tersebut telah tercantum dalam Permendagri No.7 Tahun 2019 yaitu :

Pejabat yang berwenang untuk melakukan TTE di lingkungan Disdukcapil Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

(3) Pejabat sesuai dengan kewenangannya menggunakan TTE di lingkungan Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi:

- a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Administrator yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan;
- c. Camat;
- d. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- e. Kepala desa/lurah;
- f. Pejabat Pengawas yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan;
- g. Pejabat Pencatatan Sipil;
- h. Operator SIAK; dan
- i. Petugas registrasi.

d. Pembagian kerja yang nyata

Merupakan pembagian berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja, dan waktu. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan daring Telunjuk Sakti telah tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Melalui Android/Web Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Kompetensi Pelaksana :
 - a. Pendidikan Minimal SMA Sederajat;
 - b. Memahami Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Terampil Mengoperasikan Komputer;
 - d. Mampu bersikap sopan,ramah dan komunikatif;
 - e. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
2. Pengawasan Internal :
 - a. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas;
 - b. Dilakukan oleh aparat fungsional;
 - c. Dilakukan secara kontinyu.

Namun, banyak pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang sudah berumur sehingga kurang memahami tentang perkembangan teknologi informasi. Jadi yang lebih paham mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini adalah pegawai kontrak.

- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab

Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab pelaksana kerja. Wewenang dalam menjalankan tugas pekerjaan adalah amanah dan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan penuh dengan kehati-hatian. Dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan perlu di teliti berkali-kali dalam hal pengisian identitas pemohon. Dalam hal ini sudah diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu dengan pengecekan berulang melalui petugas Front Office selanjutnya di teliti kembali oleh validator.

- f. Prosedur kerja yang praktis

Merupakan pelayanan yang dapat dilakukan dengan lancar dan dipertanggungjawabkan serta dapat memuaskan pengguna. Sesuai dengan tujuan diciptakannya inovasi Telunjuk Sakti yaitu dengan mempermudah masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat jumlah pemohon melalui Telunjuk Sakti lebih banyak daripada pemohon yang datang langsung ke kantor.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum dalam pelayanan penerbitan kartu keluarga melalui Telunjuk Sakti belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya beberapa faktor antara lain, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Tercapainya efisiensi kerja juga kurang berhasil karena belum terpenuhinya persyaratan yaitu kurangnya pembangian kerja yang nyata terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dikarenakan pegawai yang sudah berumur kurang memahami perkembangan teknologi sehingga pekerjaan tersebut dialihkan kepada pegawai muda yang kebanyakan berstatus pegawai kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Amalia, E., & Supriatna, Y. (2017). Perancangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai pengembangan e-government. Bandung: Universitas Widyatama. 2(1).
- Kaunang, P. D. (2013). Penerapan Asas Efisiensi Dan Asas Efektifitas Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 136-148.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).
- Suparman, H. A. (2016). Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 177-182.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(2), 18-33.

Buku:

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Fakrulloh, A. Z., & Wismulyani, E. (2016). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)*. Klaten : Cempaka Putih
- Mulyadi, D., & Gedeona, T. Hendrikus dan Nur Afandi, Muhamad. (2018). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung : CV ALFABETA
- Nugraha, A., & Mahardika, A. (2016). Penerapan tanda tangan elektronik pada sistem elektronik pemerintahan guna mendukung e-government. SESINDO 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. (2001). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafinfo Persada
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan Telunjuk Sakti dan ANAK LANTIP Sebagai Inovasi Layanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Melalui Android/Web Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Internet:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. (2021). <https://disdukcapil.wonogirikab.go.id/> (Diakses dari internet, 7 Maret 2021)

Efisiensi Kerja. [https://www.psychologymania.com/2012/11/efisiensi-kerja.html#:~:text=Menurut%20Sedarmayanti%20\(2001\)%2C%20pengertian,kualitas%20cara%20kerja%20yang%20maksimal.](https://www.psychologymania.com/2012/11/efisiensi-kerja.html#:~:text=Menurut%20Sedarmayanti%20(2001)%2C%20pengertian,kualitas%20cara%20kerja%20yang%20maksimal.) (Diakses dari internet, 6 Februari 2021)

Launching Pelayanan Adminduk Secara Online Telunjuk Sakti. Anak Lantip dan Tanda Tangan Elektronik di Pendopo Bupati Wonogiri <https://dprd.wonogirikab.go.id/index.php/launching-pelayanan-adminduk-secara-online-telunjuk-sakti-anak-lantip-dan-tanda-tangan-elektronik-di-pendopo-bupati-wonogiri/> (Diakses dari internet, 17 Januari 2021)

Pengertian Efisiensi Kerja <https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-efisiensi-kerja.html?m=1> (Diakses dari internet, 16 Januari 2021)

Pengertian Komunikasi Dalam Jaringan (Daring) <http://materisimulasidigitalkelasmaya.blogspot.com/2017/03/pengertian-komunikasi-dalam-jaringan.html>. (Diakses dari internet, 16 Januari 2021)

Standar Pelayanan Loker Online Android/Web. (2020). <https://disdukcapil.wonogirikab.go.id/spip/index/9> (Diakses dari internet, 17 Januari 2021)

Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Digital <https://fairuzelsaid.files.wordpress.com/2011/01/cyberlaw-tanda-tangan-dan-sertifikat-digital.pdf> (Diakses dari internet, 18 Januari 2021)

Tanda Tangan Elektronik pada KK dan Akte Kelahiran. (2021). Penutupan Sosialisasi Tehnis Sertifikat Elektronik - Di Ruang Isc Diskominfo. <https://blitarkota.go.id/id/berita-opd/tanda-tangan-elektronik-pada-kk-dan-akte-kelahiran> (Diakses dari internet, 18 Januari 2021)